



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM  
KARENA WANPRESTASI DI DALAM  
HUTANG PIUTANG**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.  
05/Pdt.G/2007/PN.LP)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**JANDRIAS TARIGAN  
NPM: 10 840 0110**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM  
KARENA WANPRESTASI DI DALAM  
HUTANG PIUTANG  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.  
05/Pdt.G/2007/PN.LP)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**JANDRIAS TARIGAN  
NPM: 10 840 0110**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN  
HUKUM KARENA WANPRESTASI DI DALAM  
HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Lubuk Pakam No. 05/Pdt.G/2007/PN.LP)

**N a m a** : JANDRIAS TARIGAN  
**N P M** : 10 840 0110  
**FAKULTAS** : Hukum  
**BIDANG STUDI:** HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui oleh :  
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Taufik Siregar, SH., M.Hum)

(Isnaini, SH., M.Hum)



Dekan

(Prof. H. Samsul Arifin, SH., MH)

Tanggal Lulus :

5 NOVEMBER 2014

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, November 2014



**Jandrias Tarigan**  
10.840.0110

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM KARENA WANPRESTASI DI DALAM HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 05/Pdt.G/2007/PN.LP)

OLEH:  
JANDRIAS TARIGAN  
NPM: 10 840 0110

Pembahasan skripsi adalah tentang akibat hukum timbulnya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 05/Pdt.G/2007/PN.LP. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses hukum terjadinya perjanjian hutang piutang dalam perkara perdata, bagaimana akibat hukum wanprestasi para pihak dalam perjanjian hutang piutang dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat hukum timbulnya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang.

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan cara wawancara maupun studi kasus. Sumber data sekunder yang terdiri dari: Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan proses hukum terjadinya perjanjian hutang piutang dalam perkara perdata pada dasarnya dimulai dari kepentingan salah satu pihak yaitu debitur untuk meminjam sejumlah uang kepada kreditur. Dengan adanya maksud peminjaman uang tersebut dan pihak kreditur mengabulkannya maka selanjutnya dibuat perjanjian tertulis antara kreditur dengan debitur. Bahkan pada satu sisi apabila kreditur membutuhkan prasarana jaminan sebagai pengamanan atas kredit yang diberikannya maka kreditur mensyaratkan jaminan kepada debitur yang diikuti dengan pembuatan surat pengakuan hutang. maka kepada pihak yang melakukan wanprestasi membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, peralihan resiko serta membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Penyelesaian sengketa akibat hukum timbulnya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Secara litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan tuntutan kepada Pengadilan setempat. Sedangkan non litigasi dilakukan dengan cara di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, perdamaian dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Wanprestasi, Hutang Piutang



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri, handal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara selaras, adil dan merata.

Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan dan dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, maka semakin besar keinginan dan kebutuhan manusia untuk memenuhi dan membiayai semua kebutuhannya tersebut. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup sarana dan prasarana kegiatan manusia maka meningkat pula keperluan akan tersedianya persaingan usaha atau bahkan meningkatnya persaingan hidup antara individu dengan individu lainnya, maka secara fisik dituntut pemenuhan materi yang besar untuk persaingan tersebut.

Pemenuhan materi kebutuhan hidup manusia untuk meningkatkan status sosial tentunya terus ditunjang dengan kapital atau penghasilan yang besar. Seseorang atau individu yang berpenghasilan yang besar atau nilai kapitalnya tinggi tidak ada masalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Tetapi pertumbuhan tersebut tidak disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai. Di Indonesia mengenai perjanjian hutang piutang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan proses perjanjian hutang piutang tersebut.

Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 BW. Dengan demikian berdasarkan asas tersebut, maka para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam KUH Perdata ataupun KUHD. Dimana dalam pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Apabila para pihak telah ada kata sepakat maka terbentuklah suatu perjanjian hutang piutang. Dengan adanya kesepakatan/persetujuan tersebut mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling memberatkan atau merupakan pembebanan kepada para pihak yang terkait. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam ini. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan oleh para pihak dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi.

Pembangunan ekonomi termasuk didalamnya politik ekonomi dari suatu negara memegang peranan penting dalam membantu meningkatkan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991.
- Thomas Suyatno, et. al. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1992.



## **B. Undang-Undang:**

KUH Perdata

## **C. Internet:**

Ahmad Rifa'i, "Akibat Hukum", Melalui [http://ahmad-rifai-  
uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html](http://ahmad-rifai-<br/>uin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html).

Legal Banking, "Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang", Melalui [http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-  
pengakuan-hutang/](http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-<br/>pengakuan-hutang/).

Miftakhul Jannah, "Aspek Hukum dalam Hutang Piutang", Melalui [http://blog-  
materi.blogspot.com/](http://blog-<br/>materi.blogspot.com/).

Notaris Nurul Muslimah Kurniati, "Kontrak Dan Perikatan", Melalui [http://notarismuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-  
perikatan.html](http://notarismuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-<br/>perikatan.html).

Universitas Sumatera Utara, "Tinjauan Umum Tentang Kompensasi", [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.  
pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.<br/>pdf).

Wordpress.Com, "Pengertian Hutang Piutang", Melalui [http://pengertianhutang.wordpress.com/2012/12/12/hukum-hutang-  
piutang/](http://pengertianhutang.wordpress.com/2012/12/12/hukum-hutang-<br/>piutang/).

Yuarta, "Cara-Cara Penyelesaian Sengketa", Melalui [http://yuarta.blogspot.com/2011/  
03/cara-cara-penyelesaian-  
sengketa.html](http://yuarta.blogspot.com/2011/<br/>03/cara-cara-penyelesaian-<br/>sengketa.html).